

Pemberlakuan Fiqh Keluarga Bagi Minoritas Muslim: Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia Dan Thailand

Ahmad Faridz Anwar

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, faridzanwar15@gmail.com

Article History	Submitted	Revised	Accepted
	2023-08-14	2023-09-04	2023-09-08

Abstract

In countries with a Muslim majority, the application of Family Fiqh often does not pose a problem, as the majority of the society adheres to and comprehends the principles set forth in Islamic teachings. However, in countries with a non-Muslim majority, such as Australia and Thailand, minority Muslims are often confronted with challenges in applying the Family Fiqh principles they adhere to. One of the arising issues is the validity of polygamous marriages. This study focuses on the validity of polygamous marriages in Australia and Thailand. The research method deemed suitable for this composition is a descriptive qualitative approach. In Australia and Thailand, polygamy is prohibited under national law in those countries. Therefore, Muslim minorities in those countries must comprehend the national legal regulations prior to entering into polygamous marriages and consider the legal implications of such decisions.

Keywords: Polygamy, Muslim Minorities, Australia, Thailand

Abstrak

Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, penerapan Fiqh Keluarga sering kali tidak menjadi masalah, karena mayoritas masyarakat mengikuti dan memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam. Namun, di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, seperti Australia dan Thailand, minoritas Muslim sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga yang mereka anut. Salah satu masalah yang timbul adalah keabsahan perkawinan poligami. penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan poligami di Australia dan Thailand. Metode penelitian yang dianggap cocok untuk penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Di Australia dan Thailand, poligami dilarang berdasarkan hukum nasional dinegara tersebut. Oleh karena itu, minoritas Muslim di negara-



© The Author(s) 2023. Published by CV. Strata Persada Academia.

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

negara tersebut harus memahami peraturan hukum nasional sebelum melakukan perkawinan poligami dan mempertimbangkan implikasi hukum dari keputusan tersebut.

Kata kunci: Poligami, Minoritas Muslim, Australia, Thailand

PEDAHULUAN

Hukum keluarga mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya.¹ Hukum keluarga mengalami reformasi dan beberapa pembaharuan. Negara yang pertama kali melakukan ini adalah Negara Turki yang kemudian diikuti oleh Negara Mesir dan terus diikuti oleh berbagai Negara dalam pembaharuan hukum keluarga.²

Fiqh Keluarga merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, pewarisan, dan hak-hak keluarga lainnya. Fiqh Keluarga memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga dalam kerangka nilai dan ajaran Islam.

Fiqh Keluarga, juga dikenal sebagai Fiqh al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ushrah, merupakan cabang ilmu dalam Islam yang secara mendalam mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Ia mencakup aspek-aspek penting seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, hak-hak keluarga, nafkah, asuhan anak, warisan, serta tugas dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Fiqh Keluarga bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka hukum yang jelas dalam menjalankan kehidupan keluarga dalam harmoni dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Sebagai disiplin ilmu yang luas, Fiqh Keluarga melibatkan telaah mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, ijma (konsensus ulama), dan qiyas (penalaran analogis). Para ahli Fiqh Keluarga, yang sering kali merupakan ulama terkemuka dalam masyarakat Muslim, menyelidiki dan menginterpretasikan sumber-sumber tersebut untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku dalam konteks keluarga.

Peran Fiqh Keluarga sangat penting dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga. Ia memberikan pedoman tentang persyaratan pernikahan yang sah, termasuk syarat-syarat kesepakatan, wali, saksi, dan mahar. Selain itu, Fiqh Keluarga membahas tata cara perceraian yang adil dan penuh pertimbangan, termasuk prosedur dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan keluarga.

Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, penerapan Fiqh Keluarga sering kali tidak menjadi masalah, karena mayoritas masyarakat mengikuti dan memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam ajaran Islam. Namun, di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, seperti

¹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 138.

² Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 56.

Australia dan Thailand, minoritas Muslim sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga yang mereka anut.

Salah satu masalah yang timbul adalah keabsahan perkawinan poligami. Dalam ajaran Islam, poligami diizinkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti keadilan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materi dan emosional dari setiap istri. Namun, di Australia dan Thailand, negara-negara dengan hukum pernikahan yang berbeda dengan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga.

Konsep poligami (ta'addud al-zaujāt) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.³

Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakannya poligami bukanlah ajaran dari agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah melakukan praktik poligami. Jadi para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.⁴

Perbedaan antara hukum pernikahan yang berlaku di negara tersebut dengan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga menimbulkan dilema bagi minoritas Muslim. Mereka sering kali dihadapkan pada konflik antara keyakinan agama mereka dan hukum negara yang mereka tinggali. Bagaimana minoritas Muslim dapat mempraktikkan poligami sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga tanpa melanggar hukum yang berlaku di negara mereka.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan, *Pertama*. Bagaimana keabsahan perkawinan poligami di Australia? *Kedua*. Bagaimana keabsahan perkawinan poligami di Thailand? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah keabsahan perkawinan poligami bagi minoritas Muslim di Australia dan Thailand serta mencari solusi yang memadukan prinsip-prinsip Fiqh Keluarga dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh minoritas Muslim dan melalui dialog antara komunitas Muslim dan pemerintah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan keyakinan agama minoritas Muslim, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan hukum yang berlaku secara umum.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini dan memberikan dasar bagi pembahasan lebih lanjut tentang harmonisasi antara prinsip-prinsip Fiqh Keluarga dan hukum pernikahan di negara-negara non-Muslim seperti Australia dan Thailand.

³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014). 126.

⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972). 79-80.

METODE

Metode penelitian yang dianggap cocok untuk menggali permasalahan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian berupa kalimat tertulis yang diteliti.⁵ Penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik dalam bidang maupun aspeknya.⁶ Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah prosedur atau cara penyelesaian suatu masalah penelitian dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya pada saat itu.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian masyarakat yang terdiri dari struktur organisasi dan arsip, dokumen, laporan, jurnal dan buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁷

Teknik analisis data dalam jurnal ini memegang peranan yang sangat penting karena analisis tersebut akan menghasilkan temuan-temuan, baik temuan substantif maupun normatif. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu. Analisis data adalah kegiatan mengorganisasikan, memilah, mengelompokkan dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan dijawab.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Fiqh Keluarga Bagi Minoritas Muslim: Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia Dan Thailand

Poigami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari satu wanita merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa laki-laki dalam berumah tangga harus membagi cinta dan kasih sayangnya kepada beberapa istri yang dimiliki, dan hal ini mampu mengundang tanggapan positif dan negatif orang lain terhadap moral yang dimiliki oleh pelaku poligami.

Konsep poligami (ta'addud al-zaujāt) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.⁹

Banyaknya bukti yang menjadi dasar dikatakannya poligami bukanlah ajaran dari agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah

⁵ Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM, 2006). 67.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005). 4.

⁷ Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 79.

⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012). 158.

⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. 126.

melakukan praktik poligami. Jadi para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.¹⁰

Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemein* atau *gamos*, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam Islam, arti dari poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Ada pula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa sampai Sembilan atau lebih. Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah saw. Melarang umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita.¹¹

Agama Nasrani pada awalnya tidak melarang atau mengharamkan poligami, landasan diperbolehkannya karena dalam kitab Injil tidak satupun ayat yang melarang keras melakukan poligami. Berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang memang dari awal memarang melakukan poligami. Setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka tetap menjalankan monogami yang dianggap sebagai ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu yang melarang poligami. Oleh karena itu, orang-orang Kristen bangsa Eropa tetap melaksanakan perkawinan dengan asas monogami. Dengan demikian, ajaran mengenai monogami ini bukan murni dari agama Kristen, melainkan ajaran lama yang mereka anut. Gereja kemudian menjadikan larangan poligami sebagai peraturan dan ajaran dari agama, meskipun pada dasarnya dalam kitab Injil tidak disebutkan larangan poligami.¹²

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 3

*"Apabila kamu tajut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya".*¹³

Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal.¹⁴ Penting untuk diingat bahwa makna adil dapat bervariasi sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang berlaku. Adil dalam pernikahan melibatkan komunikasi terbuka,

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. 79-80.

¹¹ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Perss, 2013). 3.

¹² Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. 80.

¹³ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.

¹⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. 76.

saling pengertian, dan kemauan untuk beradaptasi agar hubungan tetap seimbang dan harmonis.

Poligami Rasulullah SAW

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:¹⁵

Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁶

Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*¹⁷

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127

*Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.*¹⁸

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi

¹⁵ Agus Mustofa, *Poligami Yuk* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007). 226.

¹⁶ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya."

¹⁷ Kementerian Agama.

¹⁸ Kementerian Agama.

perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.¹⁹

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam alQur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan. Dengan pembahasan holistik. Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.²⁰

Poligami dalam Berbagai Sudut Pandang

Firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudahmudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.²¹

Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:²²

1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan jimak para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.
2. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa alQur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.
3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata "Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya".

¹⁹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014). 59.

²⁰ Muhammad Saleh Ridwan. 59.

²¹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. 129-130.

²² Nasaruddin Umar. 129-130.

4. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.

Kesimpulannya, bagi seorang suami pelaku poligami yang cinta dan kasi sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap menjadi kategori wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.²³

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu *mubah*, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.²⁴

Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.²⁵

Rukun, Syarat serta Hikmah Berpoligami

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt. sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadist Rasulullah saw.²⁶

1. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
2. Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Ketiga syarat yang dikemukakan di atas harus terpenuhi. Baik itu syarat satu, dua dan tiga membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut di atas adalah fardhu atau wajib. Jadi, meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran.²⁷

Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:²⁸

1. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, artinya tidak dalam kondisi normal. misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.

²³ Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. 20.

²⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Toha Putra Group, 1996). 120.

²⁵ Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. 113.

²⁶ Yahya. 134.

²⁷ Yahya. 134.

²⁸ Yahya. 139.

2. Pernikahan merupakan sebab terjalannya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami menjadi sebab terjalannya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar syariat.
5. Terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga memilih poligami daripada perceraian.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada empat hikmah yang dikandung poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.²⁹

Adalah al-Athar dalam bukunya *Ta'addud al-Zawzat* mencatat empat dampak negative poligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. *Kedua*, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. *Keempat*, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.³⁰

Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia

Sebagaimana di belahan dunia muslim lainnya, kaum minoritas muslim di Australia dalam masalah yang berhubungan dengan bagaimana perlakuan laki-laki dan perempuan, relatif masih ada persoalan. Persoalan yang muncul berkisar pada masalah dunia kerja, partisipasi politik, dan pendidikan. Namun demikian, persoalan tersebut muncul lebih dikarenakan faktor budaya lokal dan bukan berasal dari ajaran Islam.³¹ Di beberapa negara, posisi laki-laki dan perempuan sudah sejajar, akan tetapi di negara lainnya nasib mereka masih sangat memprihatinkan, semisal di Afganistan untuk pengutan suara saja kaum perempuan tidak diberikan hak untuk memilih.

Di negara Australia, ada tiga aliran yang selalu mendebatkan wacana gender, mereka adalah kaum tradisional, kaum liberal, dan kaum neomodernis.³² Kaum tradisional adalah

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014). 160.

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 161.

³¹ Abdullah Saeed, *Islam in Australia* (Sydney: National Library of Australia, 2003). 169.

³² Abdullah Saeed. 160.

sekelompok kecil perempuan, termasuk beberapa yang berasal dari Eropa, yang sangat vokal menyuarakan bahwa peran perempuan harus dibatasi dan hanya mengurus anak dan suami. Mereka membatasi pergaulan di tempat yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bisa berbaur dan bercampur. Mereka mengkritik habishabisan perempuan yang tidak mengenakan jilbab.

Adapun kaum liberalis adalah kelompok yang menentang pandangan tradisional yang dianggap sebagai hal yang kuno dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Apa yang mereka inginkan adalah pandangan baru tentang isu perempuan dan memerangi ketidakseimbangan serta menolak simbol-simbol dominasi *patriarchal*. Jilbab bagi mereka hanyalah simbol penindasan dan mereka tidak menginginkan hal-hal yang artifisial. Kaum liberalis ini tidak melaksanakan shalat di masjid dikarenakan *shaf* mereka yang harus berada di belakang laki-laki dianggap sebagai dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan.

Pendapat yang bersifat konstruktif adalah apa yang disuarakan oleh kaum neomodernis. Kelompok ini menyatakan bahwa secara historis telah ada kesalahan penafsiran terhadap peran perempuan. Anggota kelompok ini terdiri atas kaum muda yang tumbuh di Australia, pemeluk baru, dan perempuan yang punya pemikiran agak liberal. Mereka berpendapat bahwa semua peran publik dapat dipegang oleh perempuan semisal bidang pendidikan, politik, ekonomi dan pengambilan keputusan dan mereka juga menolak anggapan bahwa perempuan bersifat komplementatif bagi laki-laki.³³

Menurut Abdullah Saeed,³⁴ beberapa isu gender yang mencuat adalah sebagai berikut.

1. Poligami

Isu yang paling menyedot perhatian luas dewasa ini adalah masalah poligami. Ada beberapa negara yang membolehkan, ada yang melarang keras, ada juga yang membolehkan dengan beberapa syarat, misalnya harus ada persetujuan dari istri dan pihak pengadilan. Adapun di Australia, poligami dianggap sebagai hal yang ilegal.

Namun bagi kaum tradisional, poligami tetap diperbolehkan dan tidak bisa diubah menjadi dilarang hanya karena perubahan sikap dan nilai. Hal yang menarik adalah sebagian besar penolakan mereka lebih dikarenakan masalah pribadi daripada berlatar belakang agama.

Bagi kaum modernis, persoalan dibolehkannya poligami pada awal Islam itu sangat berkaitan dengan kondisi dan atmosfer tertentu. Apabila itu diterapkan pada abad duapuluh satu, sudah tidak tepat lagi meskipun diterapkan di negara yang sangat demokratis seperti Australia. Pada saat yang sama, hukum positif di Australia memang melarang seorang laki-laki berpoligami. Alasannya, seorang laki-laki tidak mungkin memberikan hak yang sama kepada istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁸ Oleh Karenanya, kaum muslim Australia generasi kedua dan ketiga sangat menolak adanya poligami, dan yang ada dalam otak mereka adalah isu monogami.

³³ Munjin, "Muslim Minoritas Dan Wacana Gender Di Australia," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2009): 140-157.

³⁴ Abdullah Saeed, *Islam in Australia*. 126-180.

2. Hubungan laki-laki dan perempuan

Isu kontroversial yang masih sering muncul di kalangan pegiat gender di Australia adalah pemisahan antara laki-laki dengan perempuan di ranah publik. Kaum tradisional masih menyatakan bahwa hak-hak perempuan harus dibatasi, dan perempuan harus memakai penutup muka sehingga mereka tidak dapat dikenali.

Adapun kaum modernis menyatakan bahwa pemisah itu tidak Islami, karena sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah pun perempuan sudah berbaur dengan laki-laki. Sebagai contoh Hadijah, istri Nabi yang pertama adalah seorang pebisnis ulung. Aisyah sebagai panglima perang, dan Shoffa, perempuan yang diangkat oleh Umar sebagai supervisor pasar. Sifat pemalu, merasa terbelakang, dan hanya bersembunyi di rumah bukanlah menggambarkan sebagai seorang muslimah yang kuat.

Dari advokasi yang dilakukan oleh kelompok neomodernis, perempuan di Australia sudah banyak yang berperan di arena publik. Banyak yang berprofesi sebagai guru yang mengajar siswa, baik yang berasal dari muslim maupun nonmuslim. Banyak organisasi perempuan yang didirikan, semisal *Islamic Womans' Welfare Council of Victoria* yang bergerak di bidang sosial dan menangani emigran baru. Ada pula *The Muslim Womans' Network of Australia* yang bergerak di bidang bernegara, memberikan advokasi pendidikan, serta menangani kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Di dalam bidang pernikahan, kelompok modernis berpendapat bahwa orangtua tidak mempunyai hak untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya, dia berhak untuk menolaknya. Selain itu, yang paling menarik adalah masalah perceraian. Kaum neomodernis selalu berusaha untuk membela hak di bidang perceraian dan mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan hukum positif di Australia. hal ini karena hukum perceraian Islam klasik yang membatasi perempuan dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki dianggap kurang relevan dengan eksistensi muslimah di Australia.

3. Muslimah dan masjid

Pada kenyataannya, banyak televisi lokal dan juga majalah yang tidak menampilkan berita tentang perempuan yang melaksanakan shalat di masjid. Mereka hanya memberitakan kaum laki-laki, hal ini mengesankan bahwa seakan perempuan tidak boleh melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dalam hal ini, baik kelompok tradisional dan neomodernis mempunyai pandangan yang sama bahwa perempuan boleh saja melaksanakan shalat di masjid.

Namun yang menjadi isu adalah pandangan kelompok liberal yang bahwa posisi atau *shaf* perempuan yang harus di belakang laki-laki dianggap sebagai menomorduakan kaum perempuan. Pandangan ini tidak disepakati oleh kelompok neomodernis yang mengatakan bahwa salah satu kesempurnaan jama'ah adalah berbaris rapat dan berdekatan antarbahu satu dengan bahu lainnya. Pemisahan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan daya konsentrasi mereka dan tidak ada niat untuk menganggap perempuan inferior.

Oleh karena itu, di masjid-masjid Broadmeadows dan Melbourne, perempuan berada di belakang laki-laki. Namun di Doncaster, sebuah daerah suburban Melbourne, pemisah

laki-laki dan perempuan adalah dengan menggunakan gordena atau hijab, dan di beberapa masjid sudah didesain untuk pemisahan ini.

4. Pendidikan Perempuan

Pada umumnya, pendidikan kaum perempuan muslim minoritas tidak bernasib baik, mereka masih dianggap sebagai makhluk yang tidak perlu pendidikan yang tinggi. Namun hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Australia, pendidikan mereka jauh relatif lebih baik dan lebih diperhatikan.

Persentase pendidikan kaum perempuan yang berpendidikan SMU ke atas justru lebih tinggi dibanding dengan kaum laki-laki. Pendidikan mereka pun bervariasi, dari jurusan bisnis administrasi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Bahkan pada bidang-bidang profesi yang biasanya didominasi laki-laki, perempuan sangat signifikan seperti profesi ilmu alam dan fisika, insinyur, arsitek bangunan, pertanian, dan sebagainya.

5. Gerakan Gender di Australia

Di samping gambaran keberhasilan pendidikan perempuan yang menggembirakan di atas, masih banyak isu tentang peran perempuan, apakah mereka harus berpegang teguh pada Islam tradisional dengan meniru kehidupan Islam Arab meskipun mereka hidup di negara Australia ataukah harus disesuaikan dengan sosial budaya yang berlaku selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.

Untuk melakukan advokasi, didirikanlah beberapa organisasi perempuan bahkan sebagian besar dari organisasi tersebut bersifat multi etnik. Di antara organisasi tersebut adalah:

- a. *Muslim's Woman Association* (Lakemba, Sydney) yang bergerak di bidang pengungsian perempuan dan bagaimana manajemen penanganannya.
- b. *Islamic Woman's welfare Council of Victoria* (Melbourne) yang koncern pada layanan khusus dan program-program peningkatan peran perempuan.
- c. *Islamic Social Service Australia* (Melbourne) yang koncern pada program bantuan untuk anak-anak muslim.
- d. *Islamic Woman's Association of Queensland Inc.* (Brisbane) yang koncern pada layanan terhadap orang lanjut usia dan membantu perempuan dan anak-anak yang membutuhkan.
- e. *Islamic woman's Association Support* (Perth) dan *Muslim Woman's Association of South Australia* (Adelaide) yang keduanya bergerak dalam bidang seminar, lobi pemerintah, anti diskriminasi, pendidikan perempuan dan anak-anak.
- f. *Muslim Woman's national Network of Australia Inc.* (Sydney). Organisasi ini yang dianggap paling berpengaruh dan beranggotakan lebih dari 2000 orang serta merupakan representasi dari seluruh negara bagian dan wilayah di Australia. Organisasi ini mempunyai jaringan dengan organisasi muslim di seluruh negara. Di antara programnya adalah; (1) meningkatkan dan menaikkan image perempuan baik di kalangan muslim maupun di luar, (2) meningkatkan kesadaran perempuan terhadap isu-isu yang relevan dan penting, (3) mengadakan lobi terhadap keadilan dan pemberdayaan perempuan di masyarakat utamanya dalam pekerjaan, (4) mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuknya, dan (5)

menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan lainnya untuk selalu *sharing* ide dan tukar pendapat.

Dengan lahirnya berbagai organisasi perempuan tersebut, diskusi kelompok di antara perempuan semakin intensif. Untuk masalah personal, agama, kewanitaan, pernikahan, masalah jilbab, kenakalan remaja dan konsultasi keluarga dengan disediakannya fasilitas *Cyberspace* yang bersifat anonim (rahasia).

Terakhir namun tidak kalah penting, perempuan Australia pada umumnya tidak mengalami diskriminasi di kalangan muslim minoritas, namun diskriminasi itu terkadang masih dirasakan datang dari masyarakat pada umumnya, dan ini pun karena sangat dipengaruhi oleh keadaan kaum muslimin di luar Australia. Sebagai contoh ketika terjadi pengeboman di Bali dan WTC di Amerika, sikap masyarakat Australia agak menaruh *prejudice* kepada perempuan-perempuan yang berjilbab.³⁵

Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Thailand

Thailand mengatur segala urusan perkawinan dalam Buku ke 5 dari *The Civil and Commercial Code* yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini terdiri dari Bab Perkawinan yang mengatur tentang pertunangan, syarat-syarat perkawinan, hubungan suami dan istri, harta suami dan istri, batalnya perkawinan, dan berakhirnya perkawinan. Sedangkan Bab Orang tua dan anak mengatur tentang asal-usul anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, perwalian, dan adopsi.³⁶

Hukum perkawinan ini berlaku bagi masyarakat Thailand. Setiap perkawinan yang dilegalkan, berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:³⁷ (1) Orang yang akan melakukan perkawinan harus berusia minimal 17 tahun dan harus didampingi oleh orang tua atau wali legal. Jika berusia di bawah usia legal atau di bawah usia 17 tahun, harus mendapatkan persetujuan pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Sementara mereka yang berusia di atas 20 dapat melakukan pendaftaran atas nama mereka sendiri; (2) Orang tersebut tidak boleh memiliki cacat mental; (3) Orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang sama; (4) Orang tersebut tidak boleh terdaftar telah menikah dengan orang lain; (5) Orang tua adopsi tidak boleh menikahi anak adopsinya; (6) Seorang janda boleh menikah lagi jika dan hanya jika ia telah melewati minimal 310 hari tepat setelah ia menjadi janda secara resmi. Kecuali ketika ia melahirkan anak dari perkawinan sebelumnya; (7) Pengadilan dapat membenarkan pendaftaran perkawinan untuk pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.

Thailand secara hukum mengharuskan pendaftaran perkawinan di kantor setempat. Hanya satu pernikahan yang sah dan diperbolehkan, tetapi Seorang pria masih memungkinkan untuk memiliki beberapa *mia noy/mia noi* (istri tambahan). Memiliki lebih dari satu istri memang tidak dibenarkan secara hukum, namun meskipun demikian banyak pertimbangan bagi pria maupun wanita yang melakukannya. Salah satu studi memaparkan bahwa ada sekitar 25% pria memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai macam alasan yang

³⁵ Munjin, "MUSLIM MINORITAS DAN WACANA GENDER DI AUSTRALIA." 140-157.

³⁶ n.d. Thailand Civil and Commercial Code Book V, "No Title," http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf, n.d.

³⁷ Being, *LGBT in Asia: Thailand Country Report*. Bangkok (Thailand: UNDP, 2014). 27.

dikemukakan oleh masing-masing responden. *Mia noy* tidak memiliki hak hukum, tetapi anak-anak mereka diakui sebagai anak yang sah menurut hukum Thailand. Hal ini terjadi karena perkawinan dan perceraian merupakan hal yang mudah di Thailand. Salah satu pihak hanya perlu datang dan menandatangani kesepakatan untuk kawin di kantor pendaftaran perkawinan setempat, atau hanya perlu menunjukkan desersi atau pernyataan tidak diberi nafkah selama satu tahun.³⁸

Berbeda dengan hukum perkawinan Thailand yang digunakan untuk mengatur mayoritas masyarakat. Islam sebagai penduduk minoritas juga mampu menerapkan hukum Islam meskipun terbatas pada wilayah selatan saja. Berlakunya hukum Islam di wilayah selatan Thailand merupakan hasil penundukan diri dari mantan kerajaan Melayu di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Meskipun sudah tunduk menjadi salah satu bagian dari negara Thailand, wilayah Thailand selatan ini tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai sebuah kerajaan Islam, bahkan sampai sekarang. Dorloh, dalam penelitiannya menyatakan bahwa selama pemerintahan Dinasti Sukhothai dan Krung Sri Ayutthaya, posisi hukum Islam dan sikap Raja Siam terhadap hukum Islam sangatlah fleksibel. Raja Siam tidak mengganggu semua hal yang berkaitan urusan agama kaum muslimin di selatan. Hukum Islam sepenuhnya diberikan kepada kerajaan Patani, kerajaan ini tidak hanya mengatur hukum keluarga Islam tetapi juga hukum pidana Islam serta hukum transaksi Islam.³⁹

KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan diatas maka dapat di buat beberapa kesimpulan, *Pertama*. Di Australia, poligami dilarang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Federal tahun 1961. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan sah hanya antara dua orang yang sah secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan poligami tidak diakui secara hukum di Australia dan dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Namun, ada beberapa kasus di mana perkawinan poligami yang dilakukan di luar negeri diakui secara hukum di Australia, terutama jika semua pasangan telah menyetujui keadaan tersebut.

Kedua. Di Thailand, poligami juga dilarang berdasarkan hukum nasional. Undang-undang perkawinan di Thailand menetapkan bahwa perkawinan sah hanya antara dua orang dan melarang praktik perkawinan poligami. Oleh karena itu, perkawinan poligami di Thailand dianggap sebagai tindakan ilegal dan tidak diakui secara hukum. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kelompok Muslim di Thailand yang masih mempraktikkan poligami secara diam-diam.

Secara keseluruhan, keabsahan perkawinan poligami di Australia dan Thailand bergantung pada peraturan hukum nasional masing-masing negara. Meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam, hal tersebut tidak selalu diakui dalam hukum nasional non-Muslim. Oleh karena itu, minoritas Muslim di negara-negara tersebut harus memahami peraturan hukum nasional sebelum melakukan perkawinan poligami, dan mempertimbangkan implikasi hukum dari keputusan tersebut.

³⁸ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 41-42.

³⁹ Nur Triyono. 42.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para sponsorsip yang telah memberikan dukungan berharga dalam publikasi kami. Tanpa dukungan finansial dan sumber daya yang diberikan, pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang tak ternilai dalam mewujudkan visi kami.

Kami berharap bahwa hasil publikasi ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pengetahuan dalam bidang yang relevan. Dalam publikasi ini, kami berusaha untuk memberikan pandangan yang berharga dan mendalam, yang tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari sponsorsip kami.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsorsip yang telah mendukung publikasi kami. Dukungan dan kontribusi mereka sangat dihargai dan diakui. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan membawa dampak yang positif dalam perkembangan penelitian dan pengetahuan di masa depan.

REFERENSI

- Abdullah Saeed. *Islam in Australia*. Sydney: National Library of Australia, 2003.
- Agus Mustofa. *Poligami Yuk*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007.
- Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Being. *LGBT in Asia: Thailand Country Report*. Bangkok. Thailand: UNDP, 2014.
- Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 138.
- Hadari Nawawi. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM, 2006.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 56.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Munjin. "Muslim Minoritas Dan Wacana Gender Di Australia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2009): 140-157.
- Nasaruddin Umar. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Nur Triyono. "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2016): 41-42.
- Thailand Civil and Commercial Code Book V, n.d." http://thailaws.com/law/t_laws/TCCC-book5.pdf, n.d.
- Umar Syihab. *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Wahyu Purhantara. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Perss, 2013.